

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang penulis rangkum dalam karya ilmiah ini adalah:

1. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, yang dimana memiliki layanan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan berbeda setiap layanan yang dimilikinya, terhitung dari 0,48% sampai dengan 5,7% dari gaji karyawan peserta setiap bulannya.
2. BPJS Kesehatan merupakan lembaga jaminan sosial yang menjamin kehidupan yang sehat serta fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala kalangan umur yaitu dari bayi sampai tua, dimana memiliki layanan berupa, layanan kesehatan tingkat pertama, layanan kesehatan tingkat lanjutan dan rawat inap. Iuran tetap bagi peserta BPJS Kesehatan adalah 5% yang diambil dari gaji karyawan tiap bulannya.
3. Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat di lihat dari berbagai aspek, yaitu dari tugas pokok, adapun tugas pokok BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, sedangkan BPJS Kesehatan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BPJS sebagai tonggak atau perpanjangan tangan dari pemerintahan demi tercapainya jaminan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia, lebih baik melakukan sosialisasi dan menertibkan perusahaan maupaun rumah sakit yang tidak melayani peserta BPJS Ketenagakerjaan mauapun BPJS Kesehatan dengan baik.
2. Untuk pemerintah agar mempermudah akses dalam pembuatan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, agar layanan yang disediakan oleh BPJS tepat sasaran dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat dan peserta BPJS itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asikin, H. Zainal, 2008, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Abdul Rachmad, 2011, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Khairani, Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, Universitas Andalas Press, Padang
- Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maiyestati, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Ronald H Sianturi, 2014, *Perlindungan Hak Pekerja Askes Pasca Pembubaran PT. Askes Persero*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Bandung, Alfabeta.

Yusuf Subkhi, 2012 *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. (Malang: UIN Maliki Malang).

Zainal Asikin , 2006, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, RadjaGrafindo Persada , Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

C. Sumber Lainnya

Dqlab, 2022, <https://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.16 WIB.